

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia bisnis di era globalisasi ini mengikuti peningkatan kebutuhan modal bagi bisnis yang ingin memperluas dan meningkatkan usaha para pelaku bisnis. Pinjam-meminjam dan pemberian kredit adalah cara yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan modal para pelaku usaha. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa bank pemerintah maupun swasta, tetapi pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan. Perjanjian utang-piutang ini terbentuk antara kreditor (pemberi pinjaman) di satu pihak dan debitor (penerima pinjaman) di lain pihak.¹

Jika kreditor memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang kepada debitor itu juga mengandung risiko, yaitu debitor tidak akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian. Untuk mengantisipasi risiko ini atau mengurangi risiko agar kreditor tidak kehilangan uang yang telah dipinjamkan kepada debitor, diperlukan jaminan atas jaminan atas benda-benda bergerak dan benda-benda yang tidak bergerak.²

Jaminan akan diperlukan pada produk keuangan berupa pinjaman atau kredit. Selain bank, biasanya produk pinjaman atau kredit dari perusahaan pembiayaan dan pegadaian juga membutuhkan jaminan. Sedangkan produk pinjaman dari *fintech* pendanaan bersamaan biasanya umumnya tidak membutuhkan jaminan. Tentunya ketentuan mengenai jaminan di setiap lembaga dan produk dapat berbeda sesuai dengan

¹Nur Adi Kumaladewi, "Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia." *Jurnal Repertorium*, 2015: 60.

²Soriono, "Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2019: 153.

nominal, tenor pinjaman dan ketentuan lainnya. Hal ini sesuai dengan risiko yang timbul dari pinjaman. Umumnya pinjaman dengan nominal besar dan tenor panjang diperlukan jaminan, sedangkan pinjaman jangka pendek ada yang tidak membutuhkan jaminan karena risiko yang dihadapi pemberi pinjaman akan lebih rendah.³ Untuk debitur bentuk jaminan yang baik adalah yang tidak melumpuhkan kegiatan usaha sehari-hari kreditur, sedangkan untuk kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum.⁴

Salah satu lembaga jaminan yang ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda adalah lembaga jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang digunakan sebagai pembebanan terhadap perjanjian utang-piutang yang menjadikan pembebanan jaminan sebagai hal yang umum di kalangan masyarakat. Jaminan fidusia karakteristik yaitu objek yang menjadi objek jaminan fidusia tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia dan kreditur hanya mendapatkan hak memegang/mengausai bukti kepemilikan dari objek jaminan fidusia tersebut.⁵

Fidusia atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memungkinkan debitur untuk memiliki properti jaminan, bahkan jika debitur hanya meminjamnya untuk sementara waktu atau tidak lagi memilikinya. Selain itu, hubungan lembaga fidusia ini dengan pasal 1152 KUH Perdata tampaknya sangat bertentangan karena pasal tersebut menyatakan bahwa pemberi kredit harus menyerahkan barang jaminan secara fisik. Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan “Jika barang jaminan tetap dikuasai debitur, maka jaminan tersebut tidak sah.” Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-

³<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40794> (diakses pada tanggal 13 juli 2024)

⁴Desy Sukariyanti, and Daniel Joko Tarliman, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 5.2 (2019): 118

⁵ Moya Nurmalinda, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusi”, *Jurnal Yustitia*, 2021 : 82

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.⁶

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁷

Untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan diperlukan adanya pendaftaran. Pendaftaran fidusia dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut adalah jaminan dan tidak dapat digunakan sebagai jaminan untuk utang lainnya. Salah satu ketentuan penting dalam pengaturan fidusia adalah tentang pendaftaran jaminan fidusia. Setelah didaftarkan, sertifikat jaminan fidusia akan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang berarti bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat digunakan secara langsung tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan di pengadilan, dan sertifikat ini bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.⁸

⁶Restu Juniar P.Olii. "Akibat Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Lex Privatum*, 2017: 13.

⁷Soriono, op.cit,hlm.150

⁵*Ibid.*, Hlm.151.

⁸ Kristiane Paendong. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum*, 2022 : 4

Meskipun pihak kreditor telah melindungi diri mereka dengan berbagai peraturan, tetap saja ada pihak debitor yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan isi perjanjian. Salah satu masalah yang sering muncul dalam perjanjian adalah di mana debitor tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya, atau yang disebut wanprestasi.⁹ Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”¹⁰

Wanprestasi memberi akibat hukum kepada pihak yang melakukannya dan menimbulkan konsekuensi terhadap hak dari pihak yang telah dirugikan untuk dapat memberi ganti rugi, sehingga tidak ada 1 (satu) pihakpun yang dirugikan akibat wanprestasi. Dalam Pasal 15 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen (debitur) tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan manapun dan kapanpun yang kemudian ditanda tangani oleh konsumen. Namun, Jika pemberi fidusia menolak untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia walaupun setelah dilakukan somasi. Dengan demikian, kreditor dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi dan apabila pengadilan telah memutuskan bahwa debitur wanprestasi, maka kreditor dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur dengan bantuan dari pihak berwenang.¹¹

Terdapat beberapa kasus yang terjadi dimasyarakat seperti pada kasus yang pernah terjadi antara Antara PT. Batavia Prosperindo Finance selaku kreditor (Penggugat) yang merupakan perusahaan yang bergerak di

⁹Pasal; 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹¹ Bisma Putra Pratama, dkk, “Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat.” *Jurnal Sakato Ekasati Law Review* 1.3, 2022 : 109

bidang pembiayaan yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 101 Komplek Ruko Sudirman Square B 14 Desa Nganguk Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dengan almarhum suami Ny. Mubaroh selaku debitor (Tergugat). Adapun yang menjadi objek jaminan yang diberikan oleh debitor yaitu berupa BPKB kendaraan bermotor Honda CRV 2.4 A T tahun 2008 yang dimana debitor meminjam uang sebesar Rp. 92.100.500 (Sembilan puluh dua juta seratus ribu lima ratus rupiah). Peminjaman uang tersebut diikat dengan perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan penyerahan secara fidusia dengan nomor perjanjian 0403/2190133 tanggal 31 Juli 2019. Dalam kasus ini tergugat melakukan kredit tetapi tergugat tidak dapat membayar dalam kurung waktu yang telah di sepakati sehingga bisa di kategorikan sebagai kredit macet dimana tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji. Sehingga penggugat melaporkan ke pihak yang berwajib dan tergugat dijatuhkan sanksi yang seadil-adilnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 19/Pdt.G/2021/.PN Jpa.¹²

Begitu pula kasus yang terjadi di kabupaten sidrap antara PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) selaku kreditor (Penggugat) dengan Ahmad A selaku debitor (Tergugat). Adapun yang menjadi objek jaminan/agunan yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus Toyota Avansa Facelift E 1,3 M/T yang dimana debitor membeli kendaraan tersebut dengan pembayaran secara angsuran melalui lembaga pembiayaan. Dalam kasus ini penggugat atau kreditor dengan itikat baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang, namun pihak debitor melakukan ingkar janji atau wanprestasi adapun syarat sebagai kredit macet, sehingga wanprestasi dalam perjanjian ini di sebabkan oleh pihak debitor tidak melaksanakan prestasinya yakni debitor tidak sanggup membayar

¹²Nabila Ananda Putri dan Siti Malikhatus, “Kajian Yuridis Atas Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Fidusia (Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Jpa Pengadilan Negeri Jepara).” *Semarang Law Review (SLR)* 3.2, 2022 : 99

hutangnya dalam kurung waktu yang telah di sepakati. Karena tidak melakukan ketentuan yang telah di sepakati dalam perjanjian pembiayaan nomor : 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021, sehingga Penggugat selaku kreditor melaporkan ke pihak yang berwajib dan tergugat selaku debitor dijatuhkan sanksi yang seadil adilnya dalam putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr.

Sehingga menarik perhatian penulis untuk mengkaji kepada penelitian ini dalam penyusunan laporan kerja praktek yang dilakukan, dengan judul penelitian **“Sita Eksekusi Terhadap Wanprestasi Dalam Perkara Fidusia (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pokok pembahasan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam proposal penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara wanprestasi pada objek jaminan fidusia pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr ?

1.3 Tujuan Masalah

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara wanprestasi pada objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi berupa referensi peneliti-peneliti lain dimasa mendatang dalam mengkaji sita eksekusi pada objek jaminan fidusia.
2. Secara praktis, memberikan tinjauan terkait putusan Pengadilan Negeri Sidrap terhadap sita eksekusi pada objek jaminan fidusia akibat wanprestasi berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr.

1.5 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Proposal Penelitian Sita Ekskusi Terhadap Wanprestasi Dalam Perkara Fidusia Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr”. Adapun definisi operasional sebagai berikut :

1.5.1 Tinjauan

Tinjauan adalah proses pemeriksaan yang teliti dan menyeluruh, termasuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk memecahkan suatu persoalan atau mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik.¹³

¹³https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf
hlm.6 (Diakses 08 Februari 2024)

1.5.2 Hukum

Menurut Prof. Dr. Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban. Hukum juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang bertujuan untuk mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut dalam masyarakat..¹⁴

1.5.3 Sita

Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.¹⁵

1.5.4 Eksekusi

Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶

1.5.5 Wanprestasi

Menurut Yahya Harahap, Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak sesuai dengan seharusnya. Wanprestasi terjadi ketika pelaksanaan perjanjian tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan selayaknya, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁷

1.5.6 Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan kekuatan bahwa benda yang hak

¹⁴ Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2017) hlm.17

¹⁵<https://pa-paniai.go.id/pengajuan-perkara/prosedur-sita-dan-eksekusi/#:~:text=Sita%20adalah%20tindakan%20menempatkan%20harta,berdasarkan%20perintah%20pengadilan%20atau%20Hakim> (Diakses 19 Januari 2024)

¹⁶ Novita Alya Maeda, dkk, *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, (Jawa Tengah : Penerbit NEM, 2023), hlm.60.

¹⁷ Dian Dewi Kasanah, dkk, *Hukum Perdata*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023) : Hlm.146.

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁸

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dalam hasil karya akademik misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan yang pernah dilakukan sebelumnya yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh:

- 1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Putri Yasmin Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pare Pare dengan judul "Tinjauan Hukum Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus No.6/Pdt.G.S/2019/PN Pre)". Penelitian ini memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai putusan tentang permasalahan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit. Adapun perbedaan yang lebih signifikan yaitu terletak pada objek perjanjian pada penelitian Putri Yasmin yang menjadi objek perjanjian jaminan hak tanggungan sedangkan pada penelitian penulis yang menjadi objek perjanjian adalah jaminan fidusia.
- 1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Diva Ramahani Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta dengan judul "Pembatalan Sita Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 869 K/Pdt.Sus-BPSK/2019)". Penelitian ini memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu pengeksekusian objek jaminan fidusia. Adapun yang menjadi perbedaan pada penelitian Diva Ramahani yaitu menganalisis pertimbangan hukum terkait pembatalan sita eksekusi jaminan fidusia. Sedangkan penelitian penulis yaitu

¹⁸Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

lebih berfokus pada pertanggung jawaban pemberi fidusia dan pelaksanaan sita eksekusi pada objek jaminan fidusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Hukum

2.1.1 Pengertian Tinjauan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, mejenguk, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Dengan demikian, tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau yang berupa pandangan atau pendapat setelah menyelidiki atau mempelajari suatu hal. Secara keseluruhan, tinjauan adalah proses sistematis yang mencakup observasi, pemeriksaan, penelitian, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan pandangan atau pendapat yang berdasarkan data dan analisis yang objektif.¹⁹

Hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis, yang isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Keberadaan hukum memiliki tujuan penting, yaitu untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum di suatu negara, setiap orang di negara tersebut berhak mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.²⁰

Tinjauan hukum adalah kajian yang mendalam dan sistematis terhadap berbagai aspek hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, analisis, dan evaluasi terhadap topik-topik hukum tertentu. Tinjauan ini biasanya melibatkan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil secara objektif dan terstruktur. Tinjauan hukum berfungsi sebagai media

¹⁹<http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf> , hlm.5.(Diakses 08 Februari 2024)

²⁰<https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/> (Diakses 08 Februari 2024)

untuk mempublikasikan pengetahuan dan penelitian ilmiah di bidang hukum. Berfungsi sebagai sumber referensi yang terpercaya dan mendalam bagi peneliti, mahasiswa, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Berfungsi memberikan analisis kritis dan evaluasi terhadap perkembangan peraturan hukum, dan praktik hukum. Tinjauan hukum merupakan alat penting dalam pengembangan dan pemahaman hukum. Melalui analisis yang mendalam dan komprehensif, tinjauan hukum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan, pengembangan, dan penerapan hukum yang lebih baik dan adil. Tinjauan hukum merupakan alat penting dalam pengembangan dan pemahaman hukum, melalui analisis yang mendalam dan keperehensif, tinjauan hukum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembetulan, pengembangan, dan penerapan hukum yang lebih baik dan adil.²¹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Sita Eksekusi

2.2.1 Pengertian Sita

Sita (*Beslag*) adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap benda tidak bergerak maupun benda tidak bergerak milik tergugat atas permohonan penggugat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tuntutan penggugat atau kewenangan penggugat dalam perkara perdata tidak menjadi sia-sia atau hampa. Dengan kata lain, sita dilakukan untuk mengamankan aset milik tergugat sehingga dapat digunakan untuk memenuhi putusan pengadilan jika penggugat memenangkan perkara tersebut.²²

Sedangkan, menurut M. Yahya Harahap, penyitaan sebenarnya berasal dari kata (terminologi) belanda yaitu “*beslag*”

²¹ <https://guides.library.harvard.edu/c.php?2024g=309942&p=2070278> (Diakses 08 Februari 2024)

²²<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sekitar-penyitaan-oleh-h-sarwohadi-sh-mh-244> (Diakses 20 Januari 2024)

yang apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berarti “sita” atau “penyitaan”. Terhadap istilah tersebut mengandung makna yaitu: “Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.”²³

Sita dalam hukum acara perdata merupakan salah satu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mengamankan atau menyita harta benda dari pihak lawan dalam suatu perkara perdata.²⁴ Jenis-jenis sita dalam hukum acara perdata dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan cara pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa jenis sita dalam hukum acara perdata:²⁵

1. Sita Jaminan

Conservatoir Beslag atau Sita Jaminan adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUH Perdata, yang berbunyi: “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) merupakan tindakan persiapan yang dilakukan oleh pihak penggugat. Tindakan ini berbentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tujuan untuk menjamin agar putusan perdata yang nantinya akan dikeluarkan dapat dilaksanakan. Sita jaminan ini dilakukan dengan menyita barang milik debitur yang

²³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Indonesia : Sinar Grafika, 2017) : Hlm.337.

²⁴<http://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata/> (Diakses 20 Januari 2024)

²⁵ Nurul Qamar, *Praktik Hukum Dalam Perkara Perdata*, (Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020) : Hlm.40-41

nantinya dapat diluahkan atau dijual guna memenuhi tuntutan penggugat. Tujuan dari sita jaminan itu sendiri adalah menjamin bahwa barang-barang milik debitur tetap tersedia dan tidak dialihkan selama proses peradilan berlangsung, sehingga jika penggugat memenangkan perkara, barang-barang tersebut dapat dijual atau diluahkan untuk memenuhi tuntutan atau kewajiban debitur. Dengan adanya sita jaminan, penggugat memiliki perlindungan lebih terhadap potensi kehilangan aset dari debitur selama proses peradilan berlangsung. Ini membantu memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif dan hak-hak penggugat dapat terpenuhi.

2. Sita Pemeliharaan

Sita pemeliharaan dilakukan untuk mengamankan aset dari pihak lawan yang diperlukan untuk pemeliharaan atau perawatan sementara selama proses perdata. Sita ini dapat dilakukann jika ada kekhawatiran bahwa aset tersebut akan rusak atau hilang jika tidak diamankan. Sita pemeliharaan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau oleh petugasyang ditunjuk oleh pengadilan.

3. Sita Revindikasi

Menurut M. Yahya Harahap, Sita Revindikasi (*Revindicator Beslag*) merupakan jenis sita yang memiliki kekhususan tersendiri, terutama terkait objek barang yang disita dan kedudukan penggugat atas barang tersebut. Sita revindikasi adalah tindakan hukum yang dilakukan untuk mengamankan barang bergerak yang berada di tangan pihak lain (tergugat) tanpa hak, dengan tujuan agar barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Jenis sita ini memiliki karakteristik khusus sebagai berikut :

- a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat),
- b. Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
- c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

4. Sita Marital

Sita Marital atau Sita Harta Bersama adalah jenis sita yang bertujuan untuk membekukkan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa sita marital bertujuan untuk melindungi aset yang dimiliki bersama oleh suami istri dari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak selama proses hukum. Dengan adanya sita marital, hukum memberikan perlindungan yang diperlukan bagi kedua belah pihak dalam menjaga integritas dan keadilan dalam pembagian harta bersama selama proses hukum.

5. Sita Eksekusi

Sita eksekusi adalah tindakan hukum yang bertujuan untuk menggantinkan dan menjamin jumlah uang yang diperoleh dari penjualan lelang barang yang disita. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak pihak yang menang dalam suatu perkara dalam tahapan proses berikut :

- a. Perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap

Sita eksekusi hanya dilakukan setelah perkara bersangkutan diputuskan secara final oleh pengadilan dan tidak ada lagi upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi yang dapat diajukan.

b. Penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, proses eksekusi dilakukan dengan menyita barang milik pihak yang kalah (debitur) untuk dijual melalui pelelangan.

Perlu dicatat bahwa jika sita jaminan telah dilaksanakan sebelumnya, tahap sita eksekusi menurut hukum secara otomatis dikecualikan dan dihapuskan. Ini karena sita jaminan sudah berfungsi sebagai tindakan pengamanan awal terhadap aset debitur selama proses peradilan berlangsung dan ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, barang yang telah disita sebagai jaminan dapat langsung dijual melalui pelelangan tanpa perlu dilakukan penyitaan ulang melalui sita eksekusi.

2.2.2 Pengertian Eksekusi

Eksekusi merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat diimplementasikan secara efektif. Dengan eksekusi, pengadilan memastikan bahwa pihak yang menang dalam perkara mendapatkan hak-haknya sesuai dengan putusan, dan pihak yang kalah memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁶

Menurut R. Subakti, Eksekusi adalah mekanisme yang memungkinkan pihak yang dimenangkan dalam suatu perkara untuk mendapatkan haknya sesuai dengan putusan pengadilan, dengan bantuan kekuatan umum untuk memaksa pihak yang kalah dalam perkara. Eksekusi memastikan bahwa putusan pengadilan

²⁶ Warsito Kasim, "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkukuatan Hukum Tetap", *JPPE*.vol.3, No.(1), 2020.Hlm.54.

dilaksanakan secara efektif dan hak-hak pihak yang dimenangkan dipenuhi.²⁷

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia di bawah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memungkinkan kreditur untuk segera melaksanakan haknya tanpa melalui proses pengadilan, berkat kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia. Proses ini memberikan kecepatan dalam pelaksanaan eksekusi, serta memastikan bahwa hak-hak kreditur terlindungi dengan baik.²⁸

Untuk menjalankan suatu eksekusi, terdapat berbagai asas yang perlu diperhatikan, yaitu:²⁹

- a. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewjisde*)
Suatu putusan dianggap berkekuatan hukum tetap ketika semua upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali telah habis, dan tidak ada lagi cara hukum yang dapat mengubah putusan tersebut.
- b. Putusan Bersifat Menghukum (*Condemnatoir*)
Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memberikan perintah untuk melakukan suatu tindakan atau larangan tertentu, seperti pembayaran uang, pengosongan lahan, atau penyerahan barnag. Putusan *declatoir* (yang bersifat deklaratif) atau *constitutief* (yang bersifat membentuk keadaan hukum baru) tidak dapat dieksekusi.
- c. Putusan Hakim Tidak Dilaksanakan Secara Sukarela
Eksekusi menjadi perlu ketika pihak yang kalah tidak mau atau tidak mampu melaksanakan putusan pengadilan kemudian memaksa pelaksanaan putusan tersebut melalui tindakan eksekusi.

²⁷Ni Nengah Adiyaryani, *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Pidana*, (Malang : Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2023) : Hlm.139.

²⁸ Robby Faisal, “eksekusi jaminan fidusia sepeda motor oleh busan auto finance rantau prapat”, Diss.UAJY, 2018.Hlm.21.

²⁹*Ibid.*, Hlm.23.

- d. Kewenangan eksekusi pada pengadilan tingkat pertama
Pengadilan tingkat pertama memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi karena mereka yang pertama kali mengadili perkara tersebut. Ini sesuai dengan peraturan dalam HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) dan R.Bg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*)
- e. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.
Tindakan eksekusi harus mengikuti secara tepat apa yang diatur dalam amar putusan pengadilan. Misalnya, jika putusan memerintahkan pembayaran sejumlah uang tertentu, eksekusi harus memastikan bahwa jumlah uang tersebut dibayarkan.

Sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁰ Ada dua bentuk eksekusi berdasarkan sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu :³¹

- a. Sita Eksekusi Langsung; yakni sita eksekusi langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah. Ini berarti barang-barang milik pihak yang kalah langsung disita untuk memenuhi amar putusan pengadilan. Penyitaan dilakukan secara langsung terhadap aset yang dimiliki oleh pihak yang kalah dalam perkara.
- b. Sita Eksekusi yang Tidak Langsung; berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga. Dalam hal ini, selama proses persidangan, barang-barang milik debitur yang telah disita sebagai jaminan akan otomatis berubah menjadi sita eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tidak perlu

³⁰ Novita, *op.cit.*, Hlm.50.

³¹<https://www.surialaw.com/news/sita-eksekusi-executorial-beslag> (Diakses 21 Januari 2024)

dilakukan penyitaan ulang karena sita jaminan tersebut secara otomatis beralih menjadi sita eksekusi.

Sita eksekusi memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan adanya dua bentuk sita eksekusi, pengadilan dapat memilih metode yang paling tepat berdasarkan keadaan kasus tersebut, baik melalui penyitaan langsung terhadap aset atau melalui pengalihan otomatis dari sita jaminan. Kedua bentuk ini bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak pihak yang memenangkan perkara dipenuhi sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena Undang-Undang. Pelanggarang ini dapat berupa kelalaian, kealpaan, atau tidak menepati kewajiban, yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi hukum bagi pihak yang wanprestasi.³²

Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik.” Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan pentingnya prinsip kepastian hukum dalam perjanjian. Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang memiliki

³²<http://repository.unpas.ac.id/43776/2/10-BAB%20II.pdf> (Diakses 21 Januari 2024)

kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagaimana mereka mematuhi undang-undang. Suatu perjanjian bisa saja dibatalkan, tetapi persetujuan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali secara sepihak. Pembatalan hanya bisa dilakukan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam persetujuan tersebut. Selain melalui kesepakatan kedua belah pihak, persetujuan dapat dibatalkan jika terdapat alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, seperti adanya cacat dalam persetujuan atau pelanggaran hukum. Selain itu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Itikad baik berarti bahwa para pihak harus melaksanakan persetujuan dengan jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Ini merupakan orinsip penting dalam hukum perdata untuk memastikan bahwa perjanjian dijalankan secara adil dan sesuai dengan maksud dan tujuan awal dari perjanjian tersebut.³³

Wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji (*breach of contract*), Secara etimologi wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang secara harfiah berarti “prestasi buruk” kata ini mengacu pada kinerja yang buruk atau kegagalan dalam melaksanakan suatu perjanjian oleh seorang debitur. Pengertian wanprestasi itu sendiri adalah kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Ini bisa berupa tidak dilaksanakannya apa yang telah diperjanjikan, atau justru melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut perjanjian.³⁴

³³ Kristiane Paendong, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Dintinjau Dari Hukum Perdata.” *Lex Privatum*, 2022: 4

³⁴ *Ibid.*, Hlm.5.

2.3.2 Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kelalaian atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perikatan. Berikut adalah bentuk-bentuk wanprestasi :³⁵

a. Debitur Sama Sekali Tidak Berprestasi

Debitur yang sama sekali tidak berprestasi menunjukkan kelalaian total dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Penyebabnya bisa berupa ketidakmauan debitur untuk melaksanakan kewajiban ketidakmungkinan objektif bagi kreditur untuk menerima prestasi, atau ketidakbergunaan subjektif dari prestasi yang diberikan setelah waktu atau kondisi tertentu telah berlalu. Situasi ini dapat menyebabkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

b. Debitur Keliru Berprestasi

Debitur keliru berprestasi adalah keadaan di mana debitur dalam pemikirannya, telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, tetapi kenyataannya yang diterima oleh kreditur berbeda dari yang telah disepakati. Kesalahan ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk tuntutan untuk pemenuhan, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Penting bagi debitur dan kreditur untuk memastikan bahwa pemahaman mereka mengenai dengan perjanjian untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa.

c. Debitur Terlambat Berprestasi

Debitur terlambat berprestasi adalah situasi di mana debitur telah melaksanakan kewajibannya dan objek prestasi sesuai dengan perjanjian, tetapi waktu pelaksanaan prestasi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, tetapi waktu pelaksanaan

³⁵ Eko Mulyono, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Perbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murbahah (Putusan No. 170/Pdt.G/2013/PA.Pbg)", *Skripsi. Fakultas Syariah : IAIN Salatiga*, 2017. Hlm.39.

prestasi tersebut tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Orang yang terlambat berprestasi dapat dikatakan dalam keadaan lalai. Keterlambatan ini dianggap sebagai kelalaian atau wanprestasi, dan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum seperti tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Penting bagi debitur untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk menghindari masalah hukum dan menjaga kepercayaan dalam hubungan perjanjian.

2.3.3 Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, sebagai berikut :³⁶

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah)

Kelalaian debitur merujuk pada situasi di mana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks ini kelalaian debitur bisa menjadi penyebab terjadinya wanprestasi jika debitur tidak berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan baik. Berikut adalah rincian kewajiban yang dianggap lalai jika tidak dilaksanakan oleh debitur :

1. Kewajiban Untuk Memberikan Sesuatu Yang Telah Dijanjikan

Debitur memiliki kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian, seperti barang atau

³⁶<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> (Diakses 09 Februari 2024)

jasa. Jika debitur tidak memberikan barang atau jasa yang telah dijanjikan, maka debitur dianggap lalai.

2. Kewajiban Untuk Melakukan Sesuatu Perbuatan

Debitur juga diwajibkan untuk melakukan tindakan tertentu yang telah disepakati, seperti melaksanakan pekerjaan atau memberikan layanan. Ketidakmampuan atau ketidakmauan untuk melakukan tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian.

3. Kewajiban Untuk Melaksanakan Suatu Perbuatan

Ini mencakup kewajiban untuk melaksanakan tindakan tertentu yang mungkin tidak selalu melibatkan pemberian barang atau jasa, tetapi adalah bagian dari perjanjian. Jika debitur gagal untuk melaksanakan tindakan ini, maka ia dianggap lalai.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (*Overmacht / Force Majure*)

Keadaan Memaksa atau *Force Majure* merujuk pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena terjadinya peristiwa luar biasa yang tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, dan peristiwa tersebut tidak dapat diprediksi atau diantisipasi pada saat perikatan dibuat. Dalam kondisi ini, debitur tidak dianggap bersalah karena peristiwa tersebut berada di luar kendali dan kemampuan debitur.

Keadaan memaksa (*Force Majure*) memiliki beberapa unsur yang menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang membebaskan debitur dari kewajiban. Unsur-unsur tersebut adalah .³⁷

1. Tidak Dipenuhi Prestasi Karena Suatu Peristiwa Yang Membinasakan Benda Yang Menjadi Objek Perikatan

³⁷Daryl J Rasuh,. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Lex Privatum*, vol. 4, no. 2, 2016 : Hlm 173

Keadaan memaksa terjadi ketika peristiwa luar biasa menghancurkan atau membinasakan benda atau objek yang merupakan bagian dari perikatan. Hal ini menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena objek yang seharusnya dipenuhi telah musnah atau tidak ada lagi.

2. Tidak Dapat Dipenuhi Prestasi Karena Suatu Peristiwa Yang Menghalangi Perbuatan Debitur Untuk Berprestasi
Suatu peristiwa memaksa debitur untuk tidak dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban. Peristiwa ini dapat bersifat sementara atau tetap, tergantung pada sifat dan durasi peristiwa tersebut.
3. Peristiwa Itu Tidak Dapat Diketahui Atau Diduga Akan Terjadi Pada Waktu Membuat Perikatan
Peristiwa yang dianggap sebagai keadaan memaksa adalah yang tidak dapat diprediksi atau diduga sebelumnya oleh kedua belah pihak pada saat perjanjian dibuat. Artinya, peristiwa tersebut adalah sesuatu yang benar-benar tidak terduga dan tidak disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak.

Dengan memahami unsur-unsur ini, para pihak dalam perjanjian dapat lebih jelas menentukan apakah suatu situasi dapat dianggap sebagai keadaan memaksa yang membebaskan debitur dari tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban.

2.3.4 Akibat Hukum Wanprestasi

Saat terjadi wanprestasi tentulah ada konsekuensi hukum sebagai akibat hukum yang timbul dari dilakukannya wanprestasi tersebut terhadap pihak yang melakukan wanprestasi dan

pengaturan mengenai akibat hukum wanprestasi memang sudah diatur dalam KUHPerdara, yaitu :³⁸

1. Adanya kewajiban bagi debitur untuk melakukan penggantian terhadap biaya, kerugian, dan bunga yang ditujukan untuk kreditur yang memang mengalami kerugian.
2. Adanya peralihan risiko dari kreditur kepada debitur. Peralihan ini terjadi saat debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian memberikan sesuatu di mana awalnya risiko atas barang yang diperjanjikan untuk diberikan berada di kreditur. Akan tetapi, setelah debitur wanprestasi, maka risiko ditanggung oleh pihak yang tidak melaksanakan prestasi.
3. Perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh siapapun pihak yang terlibat dalam perjanjian timbal balik yang mereka buat sebelumnya. Pembatalan dilakukan dengan meminta putusan pengadilan.
4. Pihak yang terkategori wanprestasi berkewajiban untuk memenuhi prestasi jika masih memungkinkan atau menerima pembatalan prestasi jika masih memungkinkan atau menerima pembatalan prestasi yang diperjanjikan dengan adanya kewajiban bagi pihak yang berutang atau pihak debitur atau salah satu pihak untuk melakukan penggantian terhadap adanya biaya, kerugian, dan bunga dari pihak yang dirugikan. Pemilihan alternatif tersebut diserahkan kepada pihak yang mengalami kerugian akibat dilakukannya wanprestasi tersebut.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

2.4.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata latin *Fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia adalah mekanisme hukum di mana hak milik atas suatu benda diserahkan sebagai jaminan (agunan) untuk

³⁸ Rini Apriyani, dkk, *Force Majeure In Law*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021) : Hlm.11-12

pelunasan piutang. Meskipun hak milik atas benda tersebut berpindah kepada kreditor, benda tersebut tetap berada di tangan debitur atau pemilik awal selama utang belum dilunasi. FEO (*Fiduciare Eigendom Overdracht*) istilah fidusia ini menggambarkan konsep penyerahan hak milik atas benda secara fidusia, yang berfungsi sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu dan tidak mengalihkan hak milik secara permanen.³⁹

Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat 1, bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴⁰

Menurut A. Hamzah dan Senjung Manulang bahwa fidusia adalah metode pengalihan hak milik dari debitur kepada kreditor berdasarkan perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang). Dalam sistem ini, yang diserahkan hanya hak milik secara yuridis kepada kreditor, dan kreditor hanya memegang hak tersebut sebagai jaminan utang debitur. Barang yang menjadi objek fidusia tetap dikuasai dan digunakan oleh debitur selama utang belum dilunasi.⁴¹

Sedangkan pengertian Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Ayat 2 Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

³⁹Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Fidusia Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2022) : Hlm.105.

⁴⁰ Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴¹ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, (Yogyakarta : Garudhawaca, 2015) : Hlm.35.

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴²

Berdasarkan pengertian mengenai jaminan fidusia, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi :⁴³

a. Adanya hak jaminan.

Fidusia memberikan hak jaminan kepada kreditor atas benda yang dijadikan agunan. Hak ini memberikan kreditor kepastian untuk menuntut pelunasan utang dengan memanfaatkan benda sebagai jaminan.

b. Adanya objek

Objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak, baik yang berwujud (seperti kendaraan) maupun yang tidak berwujud (seperti hak atas piutang), serta benda tidak bergerak, seperti bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Penting untuk memastikan bahwa objek jaminan fidusia termasuk dalam kategori yang dapat dijadikan agunan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia

Meskipun hak milik atas benda diserahkan secara yuridis kepada kreditor, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan dan penggunaan pemberi fidusia (debitor). Ini memungkinkan debitor untuk terus menggunakan atau memanfaatkan benda tersebut selama utang belum dilunasi.

d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.

Dalam hal pelunasan utang, fidusia memberikan kreditor posisi prioritas dibandingkan dengan kreditor lain yang tidak memiliki jaminan fidusia. Ini berarti kreditor fidusia memiliki hak

⁴² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

⁴³ Supianto, *op.cit.*, Hlm.36.

istimewa untuk mendapatkan pelunasan dari hasil eksekusi benda yang menjadi objek fidusia.

Bentuk-bentuk jaminan fidusia, sebagai berikut :⁴⁴

a. *Fidusia Cum Creditore*

Ini adalah bentuk jaminan fidusia di mana perjanjian *fiducia* diadakan antara debitor dan kreditor dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan benda kepada debitor setelah utangnya dilunasi. Perjanjian ini disebut *pactum fiducie*, di mana *fiducia* (kepercayaan) diterapkan dalam konteks hubungan antara debitor dan kreditor. Dalam *fidusia cum creditorio*, penyerahan hak atau *in iure cession* dilakukan untuk memberikan jaminan kepada kreditor, yang memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan kembali kepada debitor setelah kewajiban utang dipenuhi. Kreditor memegang hak milik atas benda sebagai jaminan tetapi berkomitmen untuk mengembalikan hak milik kepada debitor ketika kewajiban utang telah diselesaikan .

b. *Fiducia Cum Amico*

Bentuk ini melibatkan perjanjian fidusia dengan pihak ketiga, yang dikenal sebagai “*amico*” atau teman. Dalam perjanjian ini, pihak ketiga (bisa juga termasuk dalam perjanjian fidusia) memegang hak milik sebagai jaminan, tetapi tidak terlibat langsung dalam hubungan utang-piutang. Sama seperti dalam *fiducia cum creditore*, *pactum fiducie* juga berlaku di sini tetapi peran pihak ketiga adalah sebagai pemegang hak milik atas benda. Penyerahan hak atau *iure cession* juga terjadi dalam konteks *fiducia cum amico*, tetapi dengan peran tambahan dari pihak ketiga yang mungkin tidak terlibat langsung dalam transaksi utang-piutang tetapi memiliki tanggung jawab untuk

⁴⁴ Yurizal, *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (Indonesia : Media Nusa Creative,2015) : Hlm.9.

memegang hak miliki sebagai jaminan. Pihak ketiga memegang hak milik sebagai bagian dari jaminan tetapi tidak memiliki kewajiban langsung terhadap debitor selain menjaga hak milik tersebut.

2.4.2 Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia dapat mencakup berbagai jenis benda yang dijadikan agunan untuk utang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia meliputi : ⁴⁵

a. Benda Bergerak

- 1) Benda Bergerak Berwujud : Initermasuk barang-barnag fisik seperti kendaraan (mobil, motor), mesin, peralatan industri, dan barang-barang inventaris lainnya yang dapat dipindahkan.
- 2) Benda Bergerak Tidak Berwujud : Ini termasuk hak-hak yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak atas piutang, hak kekayaan intelektual (seperti paten, hak cipta), dan saham.

b. Benda Tidak Bergerak

Bangunan : Termasuk bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Benda tidak bergerak yang dimaksudkan di sini adalah properti seperti rumah, gedung, atau tanah yang telah terdaftar dan tidak terikat dengan hak tanggungan lain.

c. Hak-Hak Tertentu

- 1) Hak Tanggungan : Meskipun tidka termasuk dalam objek jaminan fidusia, hak tanggungan dapat diatur dalam konteks perjanjian yang melibatkan fidusia untuk memastikan bahwa hak-hak yang terlibat dalam utnag-piutang dipatuhi.
- 2) Hak-Hak Lain : Hak-hak yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia mencakup hak-hak yang memungkinkan kreditor

⁴⁵<https://repository.uin-suska.ac.id/7190/4/BAB%20III.pdf> Hal.22 (Diakses 21 Januari 2024)

untuk memperoleh pembayaran atau pelaksanaan kewajiban utang.

Dengan jaminan fidusia, kreditor memperoleh hak jaminan atas benda-benda tersebut tanpa harus mengambil alih secara fisik, memungkinkan debitor untuk tetap menggunakan dan mengelola objek jaminan selama utangnya tetap dibayar.

2.4.3 Subjek Dalam Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian atau akta jaminan fidusia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka menjamin pelunasan utang dan melindungi kepentingan kreditor. Pihak-pihak tersebut adalah :⁴⁶

- a. Penerima Fidusia adalah pihak yang menerima hak milik atas benda sebagai jaminan dari pemberi fidusia. Penerima fidusia bisa berupa ; individu, orang perseorangan yang berperan sebagai kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia dan korporasi. Entitas bisnis atau lembaga yang berfungsi sebagai kreditor dan menerima hak milik atas benda sebagai jaminan untuk utang. Penerima fidusia memperoleh hak atas benda sebagai jaminan untuk memastikan pelunasan utang tetapi tidak memiliki hak atas penguasaan fisik benda tersebut selama utang belum dilunasi.
- b. Pemberi Fidusia adalah pihak yang menyerahkan hak milik atas benda kepada penerima fidusia jaminan untuk utangnya. Pemberi fidusia bisa berupa individu, orang perseorangan yang memiliki utang dan memberikan jaminan fidusia untuk menjamin pelunasannya. Dan korporasi, entitas bisnis atau lembaga yang dibayar dengan jaminan fidusia. Pemberi fidusia tetap menguasai

⁴⁶Dedi Pamungkas, "Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Pembiayaan Studi Pada Kantor Notaris Natigor Halomoan SH", *Diss. Universitas Medan Area*, 2014. Hlm.22.

dan menggunakan benda yang dijadikan jaminan fidusia, tetapi hak milik secara hukum diberikan kepada penerima fidusia sebagai bentuk jaminan utang.

2.4.4 Hapusnya Jaminan Fidusia

Fidusia sebagai jaminan utang tidak mungkin sepanjang waktu berjalan terus-menerus, akan tetapi suatu saat akan menjadi hapus karena suatu alasan. Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :⁴⁷

a. Hapusnya Utang yang Dijamin oleh Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia berfungsi sebagai perjanjian tambahan (*assessor*) yang mendampingi perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang-piutang. Karena sifatnya yang tambahan, status jaminan fidusia secara langsung terkait dengan perjanjian utang yang dijamin. Ketika utang yang dijamin dengan jaminan fidusia telah lunas atau dihapuskan, maka jaminan fidusia juga secara otomatis akan dihapuskan. Ini karena jaminan fidusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya utang yang mendasarinya. Jaminan fidusia bersifat *assessor*, artinya jaminan ini hanya ada selama perjanjian pokok (utangnya) masih berlaku. Dengan kata lain, jaminan fidusia akan berakhir dengan berakhirnya perjanjian utang atau dengan pelunasan utang. Setelah utang dilunasi pihak pemberi fidusia dapat meminta pembatalan pendaftaran jaminan fidusia jika diperlukan, agar status jaminan tersebut secara resmi dihapus dari catatan.

b. Pelepasan Hak Atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar. Dikatakan wajar disebabkan pihak penerima fidusia sebagai pihak yang memiliki hak atas


⁴⁷ Abdul R.Salimah, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V*, (Jakarta : Prenada Media, 2016) : Hlm.32.

fidusia bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya tersebut.

c. Musnahnya Benda yang Menjadi Jaminan Fidusia

Hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia adalah kejadian yang dapat menghapuskan jaminan fidusia. Apabila musnahnya barang tersebut karena di luar kesalahan pemberi fidusia mungkin tidak menjadi masalah, akan tetapi jika musnahnya barang tersebut karena kesalahan atau kelalaian pemberi fidusia, maka pemberi fidusia harus mengganti barang tersebut, walaupun penerima fidusia harus mengganti barang tersebut, walaupun penerima fidusia tidak menuntutnya.

2.5 Kerangka Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris, dimana pendekatan normatif yaitu penelitian hukum dengan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditunjukkan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara perdata.

Pendekatan normatif yaitu adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁸

Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan langsung ke lapangan.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat suatu penelitian dilakukan dengan melakukan penetapan lokasi penelitian merupakan tahap awal yang sangat penting dalam melakukan penelitian, maka dari itu mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian dan tujuan yang akan diambil lokasi penelitian yang ditetapkan penulis yaitu di Pengadilan Negeri Sidrap, Pangkajene,

⁴⁸<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (Diakses 20 Januari 2024)

Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang. Sedangkan objek penelitian yaitu sita eksekusi terhadap jaminan fidusia.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Studi kepustakaan, merupakan upaya dalam mencari bahan hukum primer dan skunder antara lain melalui peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, koran, majalah, sumber internet dan bahan dokumentasi lain yang relevan dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Observasi atau wawancara yang dilakukan dengan cara diskusi dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini pada instansi, pejabat, dan tokoh masyarakat sebagaimana yang disebutkan diatas.

3.4 Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang antara lain :

- a. UUD 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- e. Putusan Pengadilan Negeri Sidrap

3.4.2 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah penjelasan

perundang-undangan, surat kabar, internet, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5 Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah di kumpulkan dilakukan dengan cara mengkaji, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkajene Sidenreng. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 1.883,25 km² dan berpenduduk sebanyak 326.330 jiwa, pada akhir tahun 2023. Berdasarkan Lontara' Mula Ri Timpakenna Tana'e Ri Sidenreng, dikisahkan tentang seorang raja bernama Sanggala. Ia adalah seorang raja di Tana Toraja. Konon, Sanggalla memiliki sembilan orang anak yaitu La Maddarammeng, la Wewanriru, La Togellipu, La Pasampoi, La Pakolongi, La Pabbabari, La Panaungi, La Mampasessu, dan La Mappatunru. Sebagai saudara sulun, La Maddarammeng selalu menekan dan mengintimidasi kedelapan adik-adiknya, bahkan daerah kerajaan adik-adiknya ia rampas semua. Karena semua adiknya tidak tahan lagi dengan perlakuan kakaknya, mereka pun sepakat meninggalkan Tana Toraja.⁴⁹

Karena perjalanan yang melelahkan, mereka kehausan lalu mencari jalan ke tepi genangan air di pinggir danau. Namun, danau itu ternyata berada di hutan lebat, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapainya. Karena harus menebus semak belukar yang lebat, mereka pun *sirenreng-sirenreng* (saling berpegangan tangan). Sesampainya di sana, mereka minum sepuas-sepuasnya dan duduk beristirahat kemudian mandi. Setelah itu, mereka berdiskusi bertukar pikiran tentang nasib yang mereka jalani. Akhirnya, mereka sepakat untuk bermukim di tempat itu. Di sanalah mereka memulai kehidupan baru untuk bertani, berkebun, menangkap ikan

⁴⁹https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Sidenreng_Rappang (diakses tanggal 21 Juli 2024)

dan beternak. Semakin hari, pengikut-pengikutnya pun semakin banyak. Tempat itulah yang kemudian dikenal “Sidenreng”, yang berasal dari kata sirenreng-sirenreng mencari jalan ke tepi danau, dan danau itulah yang sekarang dikenal dengan Danau Sidenreng. Dari situ, terbentuk kerajaan sidenreng.⁵⁰

Menurut sejarah Sidenreng Rappang awalnya terdiri dari dua kerajaan, masing-masing Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit ditemukan batas pemisah. Bahkan dalam urusan pergantian kursi kerajaan, keduanya dapat saling mengisi. Seringkali pemangku adat Sidenreng justru mengisi kursi kerajaan dengan memilih dari komunitas orang Rappang. Begitu pula sebaliknya, bila kursi Kerajaan Rappang kosong mereka dapat memilih dari Kerajaan Sidenreng. Itu pula sebabnya sulit untuk mencari garis pembeda dari dua kerajaan tersebut. Dialek bahasanya sama, bentuk fisiknya tidak beda, bahasa sehari-harinya juga mirip. Kalaupun ada perbedaan yang menonjol, hanya dari posisi geografisnya saja. Wilayah Rappang menempati posisi sebelah utara, sedangkan Kerajaan Sidenreng berada di bagian selatan.⁵¹

Kedua kerajaan tersebut masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri. Di Kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar Addatuang. Pada pemerintah Addatuang, keputusan berasal dari tiga sumber yaitu, raja, pemangku adat, dan rakyat. Sedangkan di Kerajaan Rappang rajanya bergelar Arung Rappang dan menyandarkan sendi pemerintahannya pada aspirasi rakyat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan. Demokrasi bagi Kerajaan Rappang adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu bentuk

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

demokrasinya adalah penolakan diskriminasi gender. Perbedaan gender tidak menjadi masalah, khususnya bagi kaum wanita untuk meniti karier sebagaimana layaknya kaum pria. Buktinya, adalah emansipasi wanita sudah ditunjukkan dengan seorang perempuan yang menjadi rajanya, yaitu Raja Dangku, raja kesembilan yang terkenal cerdas, jujur, dan pemberani. Wanita yang kemudian dikenal sukses menjalankan roda pemerintahan di zamannya.⁵²

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada saat pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 desember 1949, berakhirlah dinasti Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Setelah kemerdekaan, Kerajaan Sidenreng lebih awal menunjukkan watak nasionalismenya dengan bersedia melepaskan sistem kerajaan mereka meskipun sistem itu sudah berlangsung lama, sampai 21 kali pergantian pemimpin. Mereka memilih berubah dan menyatu dengan pola ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan akhirnya melebur menjadi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bupati pertamanya H. Andi Sapada Mapangile dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Sidenreng Rappang dilakukan pemilihan umum untuk memilih bupati secara langsung pada tanggal 29 oktober 2008 lalu.⁵³

Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) terletak di antara 30°43'-40°09' Lintang Selatan dan 119°041'-120°010' Bujur Timur. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m- 3.000 m dari permukaan laut (Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85km² (46,76%) berbukit seluas 290.17km² (15,43%) dan bergunung seluas 712.81km² (37,85%). Wilayah datar di bagian selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di

⁵²https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Sidenreng_Rappang (diakses tanggal 21 juli 2024)

⁵³*Ibid*

bagian utara dan timur terutama di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Di wilayah dataran rendah terdapat dua danau yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki batas – batas sebagai berikut :⁵⁴

- a. Sebelah Utara, berbatasan Kabupaten Enrekang dan Pinrang.
- b. Sebelah Selatan, berbatasan Kabupaten Soppeng dan Barru.
- c. Sebelah Barat, berbatasan Kota Pare-Pare dan Pinrang.
- d. Sebelah Timur, berbatasan Kabupaten Luwu dan Wajo.

Secara administrasi, kabupaten sidenreng rappang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, 106 desa/kelurahan. Dengan uraian jumlah 68 desa dan 38 kelurahan tiap – tiap kecamatan sebagai berikut :⁵⁵

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Desa Kelurahan
1	Maritengngae	6.590 km ²	12 Desa/Kelurahan
2	Tellu Limpoe	10.320 km ²	9 Desa/Kelurahan
3	Panca Lautang	15.393 km ²	10 Desa/Kelurahan
4	Wattang Pulu	15.131 km ²	10 Desa/Kelurahan
5	Baranti	5.389 km ²	9 Desa/Kelurahan
6	Panca Rijang	3.402 km ²	8 Desa/Kelurahan
7	Kulo	7.500 km ²	6 Desa/Kelurahan
8	Wattang Sidenreng	12.081 km ²	8 Desa/Kelurahan
9	Pitu Riawa	21.043 km ²	12 Desa/Kelurahan
10	Dua Pitue	6.999 km ²	10 Desa/Kelurahan
11	Pitu Riase	84.477 km ²	12 Desa/Kelurahan

Tabel 4.1

⁵⁴https://sulselprov.go.id/kota/des_kab/15 (diakses tanggal 21 Juli 2024)

⁵⁵<https://sidrap.bawaslu.go.id/tentang-sidrap/> (diakses tanggal 21 Juli 2024)

4.1.2 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

a. Sejarah Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Pengadilan Negeri yang merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Salah satunya adalah Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (Sidrap) yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sidrap yang mana sebelum tahun 1962, Kabupaten Sidrap masuk dalam wilayah hukum Kota Parepare. Dengan adanya pembangunan Pengadilan Negeri Sidrap, maka seluruh wilayah Kabupaten Sidrap yang semula masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Parepare menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidrap. Bangunan gedung Pengadilan Negeri Sidrap terbentuk pada tahun 1975 di Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap tepatnya Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169.⁵⁶

b. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi pengadilan negeri sidrap sebagai berikut:⁵⁷

Visi :

Visi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidenrang Rappang yang Agung.”

Misi:

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang mengemban misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

⁵⁶<https://www.pn-sidrap.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> (diakses 13 Juli 2024)

⁵⁷<https://www.pn-sidrap.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> (diakses 13 Juli 2024)

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

c. Tugas Pengadilan Negeri Sidrap

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Kelas II merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Makassar yang menjadi kawal depan (Voorj Post) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Kelas II sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.⁵⁸

d. Fungsi Pengadilan Negeri Sidrap

Pengadilan Negeri Sidrap menjalankan fungsi sebagai berikut:⁵⁹

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memerikana pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan / teknologi informasi, umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan

⁵⁸<https://www.pn-sidrap.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> (diakses tanggal 13 juli 2024)

⁵⁹ *ibid*

seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, kepegawaian / organisasi / tatalaksanaan, dan keuangan / umum / perlengkapan).
6. Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1-114/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Wanprestasi Pada Objek Jaminan Fidusia Pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/Pn Sdr

Hakim merupakan elemen kunci dalam pengadilan, bahkan sering kali dianggap sebagai representasi dari pengadilan itu sendiri. Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim bertindak sebagai pengambil keputusan tunggal, dan putusannya harus diambil dengan seadil-adinya untuk menjunjung tinggi hukum. Dalam proses pengambilan keputusan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak mana pun dan harus tetap bersikap netral.⁶⁰

⁶⁰<https://www.pa-kebumen.go.id/berita-pusat/419-menjadi-hakim-ideal-dalam-pengambilan-putusan> (diakses tanggal 3 Agustus 2024)

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerepan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain.⁶¹

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan penjatuhan hukum yang dilakukan oleh hakim yang dinyatakan dalam putusan hakim. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁶²

Sebagaimana hakim dalam mempertimbangkan kasus yang terjadi antara PT.Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) selaku penggugat dengan Ahmad A selaku Tergugat, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Sidrap pada tanggal 23 Mei 2022 dengan register nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :⁶³

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara penggugat dengan tergugat melalui perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran (selanjutnya disebut perjanjian

⁶¹ Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Untuk Menghindari (*Onvoldoende Gemotiveerd*)." *Jurnal Ius Constituendum* 6.2 (2021) : hal.486

⁶² <file:///C:/Users/280519/Documents/bismillah%20skripsi/bab%20iv/BAB%20II.pdf> Hal.16

⁶³ Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr

pembiayaan) nomor : 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021;

2. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, penggugat sebagai perusahaan pembiayaan telah menyetujui untuk diberikan fasilitas pembiayaan dan tergugat juga telah menyatakan persetujuannya berupa fasilitas pembiayaan berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a. Merk / Type : Minibus /TOYOTA New Avanza Facelift E 1,3
MT;
 - b. Nomor Rangka : MHKM5EA2JMK081775;
 - c. Nomor Mesin : 1NRG124852;
 - d. Nomor BPKB : Q09802421 Atas Nama M. NUR ALAMSYAH;
 - e. Nomor Polisi : DD1903UJ;
 - f. Warna : Hitam Metalik;
 - g. Tahun : 2021;
3. Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) juga sepakat atas pemberian/penerimaan fasilitas pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga OTR : Rp. 266.000.000,-
 - b. Uang Muka : Rp. 82.457.711,35
 - c. Nilai Pembiayaan : Rp. 183.524.288,66
 - d. Bunga : 11,94/21,70
 - e. Total Bunga : Rp. 271.200.000,00
 - f. Angsuran Per Bulan : Rp. 5.656.000,00
 - g. Jangka Waktu : Rp. 48 bulan;
 - h. Dibayar Setiap Tanggal : tanggal 16 setiap bulan;
4. Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka penggugat telah mendaftarkan perjanjian ini dan telah memiliki sertifikat jaminan fidusia nomo ; W23.00154671.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 (sebagaimana terlampir);

5. Bahwa penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan semua kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang, namun ternyata tergugat kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini tergugat belum membayarkan hutang/kewajibannya kepada penggugat sejumlah Rp. 254.250.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan penyampaian secara lisan dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman tergugat serta memberikan surat teguran (Somasi I dan Somasi II) kepada tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati, maka tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
8. Bahwa kerugian penggugat atas perbuatan wanprestasi tergugat, diantaranya hutang pokok sebesar Rp. 172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah), hutang bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 0,5% per hari / Rp. 16.413.400,00 (enam belas juta empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) per tanggal 07 april 2022 dan total bunga terhitung hingga didaftarkannya gugatan a quo = Rp. 81.286.944,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Total Hutang Tergugat : Rp. 270.663.400,-, (dua ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada perjanjian pembiayaan tentu saja menggunakan berbagai pertimbangan hukum. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut akan menentukan

akibat hukum dari wanprestasi yang pertama adalah, hakim akan meneliti isi perjanjian, apakah perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku dan apakah semua syarat sah perjanjian terpenuhi (kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal).⁶⁴

Dengan demikian, hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) penggugat yaitu “Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Pembiayaan nomor : 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat”. Tetapi sebelum menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian pembiayaan nomor 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 juli 2021 antara penggugat dan tergugat, hakim terlebih dahulu menimbang apakah benar terjadi perjanjian antara penggugat dengan tergugat.⁶⁵

Dalam memutus suatu perkara, terutama yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan, hakim biasanya mendefinisikan terlebih dahulu tentang perjanjian. Dengan mendefinisikan perjanjian terlebih dahulu, hakim memberikan dasar hukum yang kuat untuk pertimbangannya. Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) Pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk didapatkan adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk meningkatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Hal tertentu yang dimaksud dapat berupa untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun untuk tidak berbuat sesuatu.⁶⁶

⁶⁴ Billi Dicko Stepanus Hareta, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/PN YYK).” *Privat law* vol.IV No.2, 2016 : hlm.117

⁶⁵ Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr

⁶⁶ Hareta, *op.cit.*, hal.114

Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian harus memenuhi empat syarat berikut :⁶⁷

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan dalam perjanjian adalah manifestasi dari kehendak dua atau lebih pihak tentang apa yang ingin mereka laksanakan, cara pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya, dan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Sebelum mencapai kesepakatan tersebut, salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian biasanya akan mengajukan pernyataan awal tentang apa yang mereka inginkan, beserta persyaratan yang mungkin dan sah menurut hukum untuk disetujui oleh semua pihak. Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan bahwa kesepakatan dianggap sah jika tidak terjadi kekhilafan (*Dwaling*), paksaan (*Dwang*) dan penipuan (*Bedrog*). Artinya, suatu kesepakatan harus dilakukan secara bebas dari khilafan, paksaan atau penipuan. Sehingga apabila terjadi kekhilafan, paksaan, dan penipuan maka perjanjian tersebut dapat dimohonkan batal karena telah terjadi cacat kehendak (*Wilsgebrek*) sehingga syarat kesepakatan secara hukum dianggap tidak pernah terjadi.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Dalam konteks kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pasal 1329 KUH Perdata menerangkan bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Pada Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan pihak-pihak mana saja yang tidak boleh atau dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut :

⁶⁷ Nazla Khairina Dan Kamaruzaman Bustaman, "Perjanjian Dan Jaminan Fidusia." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3.2, 2019 : Hlm.310

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros).
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dengan kata lain, pihak-pihak yang dianggap cakap atau diperbolehkan untuk membuat perjanjian oleh hukum menurut Pasal 330 KUH Perdata adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sudah berumur lebih dari 21 tahun dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

3. Suatu Hal Tertentu

Dalam suatu perjanjian, suatu hal tertentu merujuk pada objek (*Bepaald Onderwerp*) atau prestasi utama dari perjanjian tersebut (*Onderwerp Der Overeenkomst*). Hal tertentu ini menjadi inti dari perjanjian, yaitu objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*Handeling*) tertentu, bisa berupa memberikan suatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1332, Pasal 1333 dan Pasal 1334 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*Hepaald Onderwep*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan akan ada.

4. Suatu Sebab Yang Diperkenankan

Suatu sebab yang diperkenankan artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai 'sebab' (*Oorzaak, Causa*). Menurut Abdulkadir Muhammad, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud *Causa* yang diperkenankan dalam PASA 1320

KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti ‘isi perjanjian itu sendiri’ yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara terkait sah atau tidaknya perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat, Masdiana mengatakan bahwa :⁶⁸

“Setelah hakim mencermati bukti yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi sesuai dengan asli dokumen pembiayaan multi guna antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance dengan debitur Ahmad A dengan nomor perjanjian 9019135781/PPM/07/21 tanggal 16 juli 2021. Dan dengan merujuk pada 4 syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hakim menyatakan bahwa memang benar terjadi perjanjian antara penggugat dan tergugat yang dilakukan secara sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian.”

Dengan demikian, dapat ditarik fakta hukum bahwa benar tergugat telah mengikatkan diri pada perjanjian pembiayaan nomor : 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 juli 2021 dengan tergugat yang pada pokoknya tergugat memiliki nilai total hutang sebesar Rp 271.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani perjanjian pembiayaan nomor : 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 juli dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :⁶⁹

- a. Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran, yang masing-masing sejumlah Rp 5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Masdiana selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Juli 2024

⁶⁹ Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr

- b. Angsuran tersebut dibayar setiap bulannya pada setiap tanggal 16 (enam belas) dengan ketentuan tanggal angsuran pertama pada tanggal 16 juli 2021 sampai dengan angsuran teakhir 16 juni 2025;

Berdasarkan petitum angka 3 (tiga) penggugat adalah “menetapkan bahwa tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian”. Namun sebelum itu majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi wanprestasi.⁷⁰

Majelis hakim menimbang, bahwa wanprestasi dikenal sebagai ingkar janji, kemudian menurut kamus hukum wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi, atau lalai dalam perjanjian atau kontrak. Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kelalaian, kesengajaan, atau kondisi yang tidak memungkinkan debitur untuk memenuhi kewajibannya.⁷¹

Wanprestasi atau cidera janji diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menjelaskan tentang konsekuensi dari tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh debitur. Berikut adalah isi dari Pasal 1243 KUH Perdata ; “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”⁷²

Wanprestasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata terkait dengan somasi, yang menyatakan bahwa seorang debitur dianggap lalai dengan adanya surat perintah, akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari

⁷⁰*Ibid*

⁷¹Nabila Ananda Putri dan Siti Malikhatus, “Kajian Yuridis Atas Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Fidusia (Berdasarkan Putusan Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN JPA Pengadilan Negeri Jepara).” *Semarang Law Review (SLR)* 3.2, 2022 : hal.101

⁷²*Ibid*

perikatan itu sendiri. Lalai tersebut terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan.⁷³

Somasi merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. Meskipun demikian, perdebatan mengenai apakah somasi merupakan suatu kewajiban dalam konteks hukum sering kali mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963. Dalam SEMA tersebut, disebutkan bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mengatur tentang somasi, dianggap tidak berlaku. Namun, perlu dicatat bahwa dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan atau mengesampingkan keberlakuan suatu undang-undang, termasuk KUHPerdata.⁷⁴

Dalam hal ini, banyak ahli hukum berpendapat bahwa SEMA hanya memberikan panduan atau interpretasi dalam penerapan hukum, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengesampingkan undang-undang yang masih berlaku. Oleh karena itu, meskipun SEMA No. 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa Pasal 1238 KUHPerdata tidak berlaku, keberadaan Pasal tersebut secara hukum masih dianggap sah dan berlaku hingga saat ini. Dan dapat disimpulkan bahwa, somasi sebagai bentuk teguran dalam Pasal 1238 KUHPerdata masih tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat, dan pendapat bahwa somasi bukan suatu kewajiban harus ditinjau dengan memperhatikan hierarki dan kekuatan hukum peraturan yang berlaku.⁷⁵

Tujuan somasi adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang akan digugat untuk melakukan atau menghentikan tindakan tertentu sebagaimana yang diminta oleh Penggugat. Somasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok. Secara umum, somasi diberikan sebagai peringatan atau teguran ketika pihak yang akan digugat tidak memenuhi

⁷³<https://repository.uin-suska.ac.id/7130/4/BAB%20III.pdf> Hal. 31 (Diakses Tanggal 3 Agustus 2024)

⁷⁴ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/wajibkah-melakukan-somasi-sebelum-mengajukan-gugatan-wanprestasi-ke-pengadilan/> (diakses 21 Agustus 2024)

⁷⁵ *ibid*

kewajibannya, sehingga memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki atau memenuhi kewajiban tersebut sebelum perkara diajukan ke pengadilan.⁷⁶

Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sejak angsuran ke 4 setelah perjanjian pembiayaan nomor : 9019135781/PPM/07/21 pada tanggal 16 Juli 2021 ditandatangani. Dengan demikian sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan penyampaian secara lisan dan melakukan kunjungan langsung ke kediaman Tergugat serta memberikan Surat Teguran (Somasi). Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan pada tanggal 23 Oktober 2021, Surat Somasi I pada tanggal 16 November 2021 dan Surat Somasi II pada tanggal 21 Januari 2022 kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya dan sebagai pernyataan lalai, namun Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan *a quo* didaftarkan.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara terkait tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi, majelis hakim masdiana mengatakan bahwa :⁷⁸

“Ternyata setelah hakim menilai berdasarkan alat bukti dan berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian.”

Berdasarkan hasil wawancara dari majelis hakim bahwa putusan ini diputus secara *verstek*. Putusan *Verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ketika pihak tergugat tidak hadir atau tidak memberikan tanggapan (jawaban) dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Putusan ini merupakan konsekuensi dari ketidakhadiran tergugat, yang dianggap sebagai pengakuan atas gugatan

⁷⁶*Ibid.hal.32*

⁷⁷ Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr

⁷⁸Hasil wawancara dengan Masdiana selaku Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Juli 2024

penggugat. Namun, sistem hukum tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela diri melalui perlawanan atau *Verzet*, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga. Jika putusan *verstek* tidak dilawan oleh tergugat dalam waktu yang ditentukan, maka putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Can Gewijsde*), dan penggugat dapat melanjutkan ke tahap eksekusi untuk mengeksekusi hak-haknya sebagaimana ditetapkan dalam putusan tersebut.

4.3 Pertanggungjawaban Pemberi Fidusia Yang Wanprestasi Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr

Pemberi fidusia yang tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi prestasi kepada penerima fidusia dalam perjanjian ini dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dalam kamus hukum, tanggung jawab diistilahkan sebagai *liability* dan *reponsibility*. Istilah *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar kompensasi atau ganti rugi yang akan diterima oleh pelaku pelanggaran dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat untuk menjaga kedamaian dan ketertiban, “pembalasan” sebagai alat penangkal menjadi semakin penting. Akibatnya, pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, dari semula sebagai suatu hak istimewa menjadi suatu kewajiban. Dengan demikian, *liability* dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi mereka yang dirugikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan hak-hak individu serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.⁷⁹

Pertanggung jawaban pemberi fidusia yang telah melakukan wanprestasi sebagaimana teori *liability* yaitu konsep yang merujuk pada tanggung jawab seseorang untuk membayar kompensasi atau ganti rugi sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum. Sebagaimana dalam

⁷⁹ Rizka Astri Husen, dkk, “Pertanggungng Jawaban Debitur Terhadap Kredit Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.” *PATIMURA Law Study Review*1.1, 2023 : hal.107

putusan nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr, penggugat telah mengajukan bukti berupa asli surat peringatan dari PT.Sinar Sepadan Finance (PT SMS Finance) kepada Ahmad A, dengan nomor surat 9019135781 tanggal 23 oktober 2021 yang tertulis sisa hutang pokok tergugat yaitu sebesar Rp.172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah).⁸⁰

Dalam perjanjian fidusia, debitur memiliki kewajiban hukum untuk melunasi hutang pokok sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur. Hutang pokok ini merupakan inti dari perjanjian, di mana kewajiban lainnya, seperti bunga dan biaya tambahan, hanya pelengkap dari kewajiban utama. Berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh penggugat maka majelis hakim telah mengabulkan petitum angka 6 (enam) yaitu menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada penggugat sebesar Rp 172.963.056,00 (seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima puluh enam rupiah). Pertanggung jawaban untuk membayar hutang pokok adalah prioritas utama dalam penyelesaian sengketa fidusia. Tanpa pelunasan hutang pokok, debitur dianggap gagal dalam melaksanakan kewajiban utamanya, yang mengarah pada proses eksekusi.

Selain membayar hutang pokok tersebut, tergugat juga diharuskan membayar hutang bunga. Hutang bunga yang dimaksud adalah biaya tambahan yang dikenakan atas jumlah pokok hutang, yang biasanya dihitung berdasarkan suku bunga yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam petitum angka 7 (tujuh) penggugat adalah menghukum tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan seketika kepada penggugat sebesar Rp 81.286.944,00 (delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Dengan demikian, sebagaimana petitum angka 6 (enam), maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) majelis hakim dapat dikabulkan dikarenakan beralasan menurut hukum. Untuk itu haruslah

⁸⁰Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr

tergugat memenuhi kewajibannya membayar hutang pokok dan hutang bunga secara kontan dan seketika kepada penggugat, keseluruhan jumlah hutang yang harus dibayar oleh tergugat adalah sebesar 254.250.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁸¹

Dalam kasus wanprestasi, tanggung jawab debitur untuk membayar bunga tetap melekat bersama dengan kewajiban melunasi hutang pokok. Pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr, cenderung memandang bahwa kewajiban membayar bunga adalah bagian integral dari keseluruhan kewajiban debitur. Ketika debitur tidak membayar bunga yang telah disepakati, ini tidak hanya mencerminkan ketidakpatuhan terhadap kontrak tetapi juga menambah beban hutang secara keseluruhan karena bunga akan terus bertambah. Jika debitur tidak mampu membayar bunga yang tertunggak, kreditur dapat mengajukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Berdasarkan petium angka 9 (sembilan) dinyatakan apabila tergugat tidak memenuhi petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) yaitu hutang pokok dan hutang bunga maka tergugat harus menyerahkan objek perjanjian kepada tergugat. Namun, tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut yakni tergugat tidak mau membayar hutang pokok, hutang bunga, maka harus dilaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut.⁸²

Sita eksekusi adalah langkah yang sesuai dengan prosedur hukum dan merupakan upaya terakhir setelah berbagai upaya lain dilakukan. Eksekusi dilakukan dengan merujuk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. Dengan demikian, dilakukanlah sita eksekusi atas objek jaminan fidusia milik debitur selaku tergugat Ahmad A oleh Pengadilan Negeri Sidrap dengan merujuk pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr. Keputusan Pengadilan Negeri Sidrap dalam kasus

⁸¹ Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/PN Sdr/2022/PN Sdr

⁸² Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/PN Sdr

ini mempertegas peran hukum dalam menegakkan keadilan, terutama dalam hubungan perjanjian fidusia, dengan memastikan bahwa kreditur mendapatkan haknya melalui prosedur yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam perkara fidusia berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/PN Sdr telah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kesesuaian tindakan wanprestasi oleh debitur terhadap ketentuan perjanjian fidusia yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana perjanjian antara PT Sepadan Finance dan Ahmad A Nomor Perjanjian :9019135781/PPM/07/21 dianggap sah dan mengikat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kreditur (PT Sepadan Finance) untuk membuktikan adanya wanprestasi oleh debitur yang menjadi dasar penting dalam menilai pelanggaran kewajiban, sehingga setelah meninjau seluruh aspek tersebut, hakim memutuskan bahwa wanprestasi memang terjadi dan perkara ini diputus secara verstek karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan.
2. Dalam konteks wanprestasi, penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan fidusia dan tidak bertanggung jawab atas tindakan pemberi fidusia yang melanggar ketentuan. Namun, penerima fidusia harus memastikan bahwa semua prosedur dan persetujuan yang diperlukan diikuti untuk melindungi hak-haknya dan mencegah masalah hukum di kemudian hari. Untuk pemberi fidusia atau debitur yang wanprestasi diwajibkan bertanggung jawab sesuai Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr dengan membayar hutang pokok dan hutang bunga secara tunai. Namun, karena debitur tidak mampu memenuhi putusan tersebut, debitur diminta meyerahkan objek jaminan, sehingga pengadilan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia milik Ahmad A sesuai dengan putusan tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan adalah :

1. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia, baik kreditur maupun debitur, diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban masing-masing agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatannya kepada kreditur dengan cara mengganti kerugian serta melunasi semua utang beserta bunganya, agar barang atau objek jaminannya tidak disita. Selain itu, tanggung jawab ini juga mencakup kesediaan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian fidusia, guna menjaga kepercayaan dan kelangsungan hubungan antara kedua belah pihak..

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Prana Jaya, Bergas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2017.
- Novita Alya Maeda, dkk. *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*. Jawa Tengah : Penerbit NEM, 2023.
- Dewi Kasanah, Dian, dkk. *Hukum Perdata*. Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Indonesia : Sinar Grafika, 2017.
- Qamar, Nurul. *Praktik Hukum Dalam Perkara Perdata*. Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Ni Nengah Adiyaryani. *Buku Ajar Hukum Acara Dan Praktek Peradilan Pidana*. Malang : Media Nusa reative (MNC Publishing), 2023.
- Apriyani, Rini, dkk. *Force Majeure In Law*. Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021.
- Gunawan, Ferry. *Hak Cipta Jminan Fidusia Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*. Bandung : Penerbit Alumni, 2022.
- Supianto. *Hukum Jaminan Fidusia : Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Yogyakarta : Garudhawaca, 2015.
- Yurizal. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Indonesia : Media Nusa Creative, 2015.
- R.Salimah, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Edisi V*. Jakarta : Prenada Media, 2016.

JURNAL

- Adi Kumaladewi, Nur, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia.” *Jurnal Repertorium*, (2015)
- Soriono, “Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit.” *Jurnal Ilmiah Advokasi*, (2019)

- Sukariyanti, Desy and Daniel Joko Tarliman, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia." *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.5 No.2, (2019)
- Nurmalinda, Moya, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Fidusi", *Jurnal Yustitia*, (2021)
- P.Olii, Restu Juniar, "Akibat Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut Uu No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Lex Privatum*, (2017)
- Paendong, Kristiane, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum*, (2022)
- Putra Pratama, Bisma, dkk, "Pertimbangan Hukum Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur Dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat." *Jurnal Sakato Ekasati Law Review* Vol.1 No.3, (2022)
- Kasim, Warsito, "Analisis Hukum Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata Yang Telah Berkukuatan Hukum Tetap", *JPPE* Vol.3 No.(1), (2020)
- Paendong, Kristiane "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Dintinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum*, (2022)
- Putri, Nabila Ananda dan Siti Malikhatus, "Kajian Yuridis Atas Terjadinya Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Yang Dijaminkan Dengan Fidusia (Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Jpa Pengadilan Negeri Jepara)." *Semarang Law Review (SLR)*3.2, (2022)
- Rasuh, Daryl J. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata." *Lex Privatum*, vol.4, no.2, (2016)
- Sulistiyawan, Aditya Yuli dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Untuk Menghidari (*Onvoldoende Gemotiveerd*)." *Jurnal Ius Contituendum* 6.2 (2021)
- Husen, Rizka Astri dkk, "Pertanggungng Jawaban Debitur Terhadap Kredit Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia." *PATIMURA Law Study Review*1.1, (2023)

Khairina, Nazla Dan Kamaruzaman Bustaman, “Perjanjian Dan Jaminan Fidusia.”

Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 3.2, (2019)

Hareta, Billi Dicko Stepanus “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/PN YYK).” *Privat law* vol.IV No.2, (2016)

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Mulyono, Eko “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Perbalingga Tentang Wanprestasi Akad Murbahah (Putusan No. 170/Pdt.G/2013/PA.Pbg)”, *Skripsi.Fakultas Syariah : IAIN Salatiga*,2017.

Dedi Pamungkas, “Tinjauan Yuridis Penerapan Undang-Undang Fidusia Terhadap Akta Jaminan Fidusia Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Pembiayaan Studi Pada Kantor Notaris Natigor Halomoan SH”, *Diss.Universitas Medan Area*,2014.

ARTIKEL

https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-i.pdf(Diakses 08 Februari 2024)

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

<https://pa-paniai.go.id/pengajuan-perkara/prosedur-sita-dan-eksekusi/#:~:text=Sita%20adalah%20tindakan%20menempatkan%20harta,berdasarkan%20perintah%20pengadilan%20atau%20Hakim> (Diakses 19 Januari 2024)

<http://repository.stei.ac.id/932/3/Bab%20II%20Kajian%20Pustaka.pdf> , Diakses 08 Februari 2024)

<https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/>
(Diakses 08 Februari 2024)

<https://guides.library.harvard.edu/c.php? 2024g=309942&p=2070278> (Diakses 08 Februari 2024)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/sekitar-penyitaan-oleh-h-sarwohadi-sh-mh-244> (Diakses 20 Januari 2024)

<http://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata/> (Diakses 20 Januari)

<https://www.surialaw.com/news/sita-eksekusi-executorial-beslag> (Diakses 21 Januari 2024)

<http://repository.unpas.ac.id/43776/2/10-BAB%20II.pdf> (Diakses 21 Januari 2024)

<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> (Diakses 09 Februari 2024)

<https://www.pn-sidrap.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> (Diakses 13 Juli 2024)

<file:///C:/Users/280519/Documents/bismillah%20skripsi/bab%20iv/BAB%20II.pdf>

<https://repository.uin-suska.ac.id/7130/4/BAB%20III.pdf> Hal. 31 (Diakses Tanggal 3 Agustus 2024)

<https://sidrap.bawaslu.go.id/tentang-sidrap/> (diakses tanggal 21 Juli 2024)

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kabupaten_Sidenreng_Rappang (diakses tanggal 21 juli 2024)

<https://www.pn-sidrap.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses tanggal 13 juli 2024

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/wajibkah-melakukan-somasi-sebelum-mengajukan-gugatan-wanprestasi-ke-pengadilan/> (Diakses tanggal 21 Agustus 2024)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
Putusan Pengadilan Negeri Sidrap

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Masdiana, S.H.,M.H selaku Majelis Hakim di Pengadilan
Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Juli 2024